

BAB III

POLITIK UANG PADA PILKADA DI KECAMATAN KARANGTANJUNG PANDEGLANG

A. Pengertian Politik Uang dan Tujuannya

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹

Money politic (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang

¹ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2.

dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan²

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politik biasa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.³

Dalam penelitian ini penulis akan membahas politik uang dalam pandangan hukum Islam, dalam hukum Islam politik Uang di sebut dengan *Risywah*. *Risywah* merupakan kejahatan publik (*jarimatul 'aamah*) yang telah membudaya

²Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, (Universitas Halmahera, 1999), dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

³ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5

dan biasa di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang biasa, kini kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Selain itu *risywah* dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan *risywah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Mafia di negeri ini dapat kebal hukum karena uang suap agar tidak membocorkan rahasia, seharusnya para hakim tidak baik memakan harta haram. Bahkan, budaya KKN di negeri ini menjadi subur karena *Risywah* ditopang dengan budaya suap-menyuap/ *risywah* yang telah mengakar kuat.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bāri telah menukil perkataan Ibnu Al ‘Arabī ketika menjelaskan tentang makna *risywah* sebagai berikut:

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang

*memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”*⁴

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.⁵

Risywah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Adapun menurut MUI “suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang

⁴ Ibnu Hajar al A'sqolani, *Fathul Bari* (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib), dar al (Fikr, Beirut, Juz 5)h.221.

⁵ Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (judul asli: Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya), penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001).h.187

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V, 1998.

batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.”⁷

Dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfa’at dari jalan yang tidak ilegal.

Hukum *risywah* dapat di jabarkan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran Al Maidah : 42

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن
يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

⁷ Depag RI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta, 2003.

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. al Maidah: 42⁸)

Dan Firman Allah juga dalam Surat Al Maidah ayat 62-63

:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ
 السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ
 الرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ
 لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

“Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. al Maidah: 62-63)⁹

⁸ Agus Hidayatullah, dkk At Thayyib, Al Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata (Jakarta : Cipta Bagus Segera, 2011) h. 115

⁹ Agus Hidayatullah, dkk At Thayyib, Al Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata h.118

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

“Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu,:
 “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang
 yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”¹⁰

Berdasarkan uraian pendapat para mufasyirin di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah mengharamkan *risywah* karena perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi yang gemar menzalimi saudaranya. Di dalam surat al-Baqarah ayat ke-188 yang telah di sebutkan di latar belakang masalah Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun caranya. Namun, di ayat tersebut terdapat qarīnah (bukti yang menguatkan) bahwa yang dimaksudkan adalah *risywah*. Larangan tersebut diperkuat dengan ayat ke-42, 63, dan 63 dari surat al Maidah yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan *risywah*. Dari data tersebut maka jelas sekali pandangan al-Qur’an bahwa *risywah* merupakan

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 154.

kejahatan publik yang diharamkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi.

Macam-Macam Bentuk *Risywah*, *Risywah* memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu ketika mengutip kitab al-Fath, Ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (Haram bagi yang memberi dan menerima)
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut

digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba`sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud rdh.

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun

tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.¹¹

Syarat-Syarat dibolehkannya *Risywah*. Hukum asal dari *risywah* adalah haram. Di dalam kondisi tertentu *risywah* dibolehkan namun dengan syarat sebagai berikut.

1. Darurat

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat “ *adh dharar* “ berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang menahannya.¹²

Kondisi darurat yang dimaksud dalam poin ini mempunyai dua pengertian secara khusus dan umum. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.

¹¹ Muhammad Amin, Hasyiyah Ibn Abidin, Darul Fikri, Beirut, 1386 H.

¹² Abdul Rosyad Sidiq, *Fiqh darurat*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), h.16

b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibi sesuatu itu disebut esensial karena tanpanya, komunitas masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketiadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya di dunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.¹³

2. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizhalimi.
3. Tidak berlebihan dan menjadi Kebiasaan.
4. Untuk mendapatkan masalah rajihah (manfaat yang riil) bukan *dzoniyyah* (perkiraan).
5. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdo'a kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.¹⁴

¹³ Abdul Rosyad Sidiq, *Fiqh darurat*, h.18

¹⁴ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor : Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, 2010) h.77-81.

1. Bentuk - Bentuk Politik Uang

Bentuk-bentuk Politik Uang Menurut Hamid adalah praktik Politik uang dalam pemilu sangat beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain:

- a. Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu,
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal,
- c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu.¹⁵

Sudjito menyatakan bahwa praktik Politik uang dari sisi waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pemungutan. Pada pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan

¹⁵ Hamid, *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance, The Indonesian Institute of Sciences* (Jakarta : LIPI 2009) h. 80

menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.¹⁶

Adapun dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize,

¹⁶ Sudjito, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*. (Yogyakarta. Penerbit Andi. 2009) h.76

sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan.¹⁷

Dalam politik uang pemilihan Kepala Daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota terdapat hal hal yang mungkin tidak diketahui oleh umum. Praktik Politik uang ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh para calon atau orang orang yang berada pada “ Ring dalam” para calon saja. Amzulian Rifai mengemukakan dalam bukunya di jelaskan bahwa dalam praktik politik uang dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai Uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi dan hingga uang yang ditunjukkan untuk membeli suara orang per orang.¹⁸

¹⁷ Wahyudi Kumorotomo, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009

¹⁸ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) h.62

2. Penyebab terjadinya politik Uang

Penyebab terlaksananya praktek *money politic* (politik uang), yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.¹⁹

Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam *money politic*, antara lain:

a. Tradisi

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin,

¹⁹ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, h.80

kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.²⁰

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini.

b. Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya

²⁰ Muhaimin AG, *Islam dalam bingkai Budaya Lokal : Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001) h.11

dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan.

c. Lingkungan Yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut

hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang.

Mengutip perkataan mahfud MD pada saat ceramah umum “ Hukum kita masih banyak permainan dan bisa perjual belikan oleh orang-orang yang punya uang, saat ini hukum hanya berlaku bagi orang-orang apes” saja atau kurang beruntung dengan tidak memiliki pembela karena tidak memiliki uang. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan politik maupun uang bisa mempengaruhi terhadap keputusan Hukum.²¹ Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah

²¹ Martin Sihombing, Mahfud MD: *Hukum di Indonesia masih Bisa di Beli*, Media Bisnis.com di akses 18 November 2015, Pukul 21.53

bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

e. Faktor Ketaatan Beragama

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng di negeri ini.

f. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya²².

g. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak

²² Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Gema Insan Press, 1999), h. 146

masalah tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Pengetahuan atau pendidikan tentang politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu, menurut Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²³

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

²³ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (Bandung : Sinar baru Algensindo, 2004), h.55

h. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih

menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.²⁴

B. Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Suharizal dalam perspektif filosofis munculnya gagasan pilkada secara langsung merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara

²⁴ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab dan didukung oleh rakyat.²⁵

Menurut David Easton yang dikutip Prihatmoko dalam buku pemilihan kepala daerah langsung, filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia, dijelaskan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) adalah merupakan sistem yang memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut yaitu terdiri dari banyak bagian-bagian, bagian tersebut saling berinteraksi dan saling tergantung, dan mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkan dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystem*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law*. Prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral regulation*, yaitu segala ketertiban atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat, dan

²⁵ Suharizal , *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta : Rajawali Pers 2011) h. 6

menjadi pedoman bagi penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah terukur (*measurable*).²⁶

PILKADA bermanfaat bagi pembangunan dan pendalaman demokrasi politik melalui logika dan caranya sendiri, sebab melalui inilah masyarakat menentukan pemimpin Daerah yang kemudian akan mewarnai kehidupan sosiopolitik, sosiokultural dan sosioekonomi Daerah. Leo Agustino mengemukakan bahwa PILKADA banyak beberapa manfaat di dalamnya yaitu,

1. PILKADA Memantapkan legitimasi politik pemerintah Daerah
2. PILKADA Mendorong Akuntabilitas dan responsivitas pemimpin Daerah
3. PILKADA Dapat mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan kewargaan.

²⁶ J. Prihatmoko, Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Filosofi. Sistem dan Problema Penerapan di Indoensia*. (Yogyakarta Pustaka Pelajar.2005) h.200

4. PILKADA Turut melembagakan mekanisme *checks and balanced* (pengawasan dan perimbangan) antar lembaga di Daerah.terutama lembaga Eksekutif dan Legislatif sehingga menutup kemungkinan terjadinya kekuatan di (hanya) satu lembaga.
5. PILKADA Memberikan kesempatan terhadap partai politik untuk turut ambil bagian dalam pembangunan Daerah.
6. PILKADA Melahirkan kesempatan kepada calon-calon perempuan yang bertanding menjadi kepala Daerah, tidak seperti PILKADA pada zaman orde baru yang keseluruhannya adalah laki-laki.²⁷

PILKADA diatas menjelaskan bahwa banyak aspek positif yang dapat diambil di dalam nya karena pada pertengahan tahun 2005 telah membawa dampak besar terhadap pendalaman Demokrasi, yang telah di mulai sejak jatuhnya rezim otokratik orde baru pada tahun 1998. Pengalaman pahit otoriterisme telah memberikan pelajaran berarti akan terkuburnya hak politik dan kebebasan sipil. Namun dalam implemntasinya tentu saja banyak masalah masalah yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, Leo Agustino mengemukakan bahwa

²⁷ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung, ALFABETA,2014),h.131

masalah-masalah dalam PILKADA adalah , Menguat dan mengekalnya fenomena Golongan Putih (GOLPUT), mengokohnya pragmatisme partai politik, dan munculnya pemerintahan minoritas dalam lingkup kekuatan mayoritas.²⁸

C. Partisipasi Politik Masyarakat Pandeglang

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelengraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini di mulai dari orang yang berpendidikan yang kehidupannya lebih baik, dan orang orang yang terkemuka.²⁹

Negara-Negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik, sebaliknya

²⁸ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, h.138

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.369

tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Partisipasi politik pada PILKADA Kabupaten Pandeglang masih cukup rendah, karena faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam PILKADA Kabupaten Pandeglang karena keterbatasan sosialisasi, baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pasangan calon sendiri, hal ini karena terbentur dengan aturan yang baru, jika sebelumnya setiap calon bisa sosialisasi, sedangkan aturan yang baru hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), seuasai wawancara dengan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pandeglang bahwa partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih dalam pemilihan Umum kepala Daerah hanya

mencapai 546.140 (56,72%) dari Jumlah Daftar pemilih tetap Sebanyak 962.817 orang.³⁰

Partisipasi masyarakat di Kabupaten terlihat rendah namun Partisipasi Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Pandeglang di Karangtanjung jika di lihat dari data per kecamatan di Kabupaten Pandeglang menempati urutan Kedua, karena kabupaten Cibitung yang menempati urutan pertama dengan angka partisipasi pemilih mencapai 66,82%. Jumlah partisipasi masyarakat di Karangtanjung lumayan cukup signifikan karena mampu mendongkrak angka pemilih di antara kecamatan kecamatan lain, partisipasi masyarakat pada PILKADA dari Jumlah pemilih 24.508 Pemilih dan Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih nya. Sebanyak 16.058, mencapai 65,52%.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sujai Ketua KPU Kabupaten Pandeglang ,Pandeglang , 1 Maret 2018,Pukul 15.15